

ABSTRAK

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara bertahap terus dilakukan perbaikan utamanya dalam aturan hukumnya. Pada tahun 2019 telah diadakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahan tersebut terdapat beberapa perubahan baik dari kedudukan, wewenang serta struktural dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dirubah dari lembaga negara independen atau lembaga negara yang tidak berada dibawah rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sementara dari struktural KPK telah dihapuskan tim penasihat yang diganti dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga strukturalnya berubah menjadi Dewan Pengawas, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Anggota.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) dengan metode pendekatan perundang – undangan.

Berdasarkan pada kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa untuk menegakkan prinsip *check and balance* maka kurang tepat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan kedalam rumpun kekuasaan eksekutif, mengingat tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah memberantas Korupsi yang dilakukan oleh siapapun dalam kelembagaan di Indonesia, hal ini untuk mencegah adanya intervensi terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dari pihak manapun. Keberadaan dewan pengawas juga cukup tepat apabila tugasnya adalah menjaga para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari pelanggaran kode etik, namun kurang tepat ketika dewan pengawas terlalu ikut campur pada kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan, Dewan Pengawas*

ABSTRACT

The efforts to eradicate corruption in Indonesia continue gradually to be made primarily in terms of the rule of law. In 2019, a revision of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission was held. In the revision there were some changes in the position, authority and structural institution of the Corruption Eradication Commission. The position of the Corruption Eradication Commission was revised from an independent state institution or a state institution not under the executive, legislative and judicial branches of government to be a state institution within the executive power group, while from the KPK's structure the advisory team was abolished and replaced by the Corruption Eradication Commission Supervisory Board. So, its structure change into a Supervisory Board, Chair of the Corruption Eradication Commission and the Members.

The research method used is the normative legal research with the method of legislation.

Based on the study conducted, it can be seen that to uphold the principle of check and balance, the Corruption Eradication Commission included in the executive power group is not appropriate, due to the task of the Corruption Eradication Commission is to eradicate corruption carried out by anyone in institutions in Indonesia, this aims to prevent intervention against the independence of the Corruption Eradication Commission from any party. The existence of a supervisory board is also quite appropriate if its task is to protect the leaders of the Corruption Eradication Commission from violations of the code of ethics, but it is not appropriate when the supervisory board interferes the authority of the Corruption Eradication Commission in eradicating criminal acts of corruption.

Keywords: The position of Corruption Eradication Commission, Authority, Supervisory Board

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehat rohani dan jasmani karena atas kehendak dan kuasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ANALISIS UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya nanti. Selama proses penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak di bantu oleh berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Murianto dan Ibunda Siti Maimuna yang tidak pernah lelah memberikan semangat, doa, serta finansial untuk terwujudnya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
3. Fauzin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah sabar dan telaten mendidik sehingga saya banyak mendapatkan ilmu dan semoga ilmu yang saya dapat barokah dan bermanfaat bagi orang lain.
5. Kelima saudara kandung saya: Sa'diyah, Salman Halim, Sahrul Hidayat, Safiul Alam, dan Zulkarnain yang menjadi penyemangat saya.

6. Tunangan saya Munawaroh, A.Md. Kep. yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan (RADAR) Abdul Rozak S.H., Aji Riski, Agus Wahyudi, dan Roki Alfasanah.
8. Kakak saya Moh. Hidayat S.H. dan teman saya Fathur Rachmad S.H. yang membantu memberikan masukan – masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum UTM angkatan 2015 dan 2016. Kakanda, Ayunda dan adinda – adinda sehimpunan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan Komisariat Hukum.

Demikian penulis sampaikan, kritik dan saran penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga penulisan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 6 Januari 2020

Penulis

MOCH. DASUKI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	9
1.4 Kegunaan	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEJARAH PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, DAN BEBERAPA TEORI – TEORI	17
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
2.2 Sejarah Peraturan Perundang – Undangan Tindak Pidana Korupsi ..	20
2.3 Teori – Teori	26
2.3.1 Teori Organ dan Lembaga Negara	26
2.3.2 Teori Peraturan Perundang – Undangan	28
2.3.3 Teori Kewenangan	33
BAB III KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN PERBANDINGAN PENGATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	38
3.1 Bentuk, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	38
3.1.1 Bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi	

.....	38
3.1.2 Kedudukan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi.....	39
3.1.3 Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	50
3.2 Perbandingan Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	56
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian yang sebelumnya membahas tentang KPK 10
2. Perbandingan sebelum dan sesudah perubahan Undang – Undang KPK 67